

**PENGELOLAAN SAMPAH DI NAGARI SIRUKAM BERDASARKAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

*Boiziardi, AS dan Riski Candra Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang*  
[boiziardias@gmail.com](mailto:boiziardias@gmail.com)

**Abstract**

The implementation of waste management is something that must be done, because waste is a threat to the community that can cause disease, therefore waste management is not only the responsibility of the government but is the responsibility of all people for the creation of a clean and healthy environment in Nagari Sirukam, in Waste Management in Nagari Sirukam Based on Solok District Regulation Number 7 of 2018 concerning Waste Management. The formulation of the problem in this study is how waste management in Nagari Sirukam is based on Solok District Regulation Number 7 of 2018 concerning waste management, what are the obstacles and how to overcome obstacles to waste management in Nagari Sirukam Based on Solok District Regulation Number 7 of 2018 concerning waste management. The research method used is juridical impirical is an approach that is done by looking at and gathering all information related to reality in practice in the field. Data collection techniques used were interviews, literature study, and document study. Data processing techniques used are editing, coding, and tabulating, and then the data is analyzed in a qualitative manner, the intention is to analyze not to use numbers but to use sentence descriptions in accordance with the problem formulation which eventually becomes a conclusion. The results of research conducted on waste management in Nagari Sirukam based on Solok District Regulation Number 7 of 2018 on waste management found that the waste management carried out only reached the TPS and did the burning of garbage that had accumulated in the TPS, while the obstacles encountered were not yet the establishment of binding regulations, the absence of landfills, and the lack of waste management transportation tools, how to overcome obstacles that are carried out by establishing village regulations, the existence of a landfill, and adding to the waste management transportation equipment.

Keyword: Management, Rubbish.

**A. PENDAHULUAN**

Hukum yang melindungi dan mengamankan kepentingan alam, artinya berupa keharusan untuk melindungi dan mengamankan alam dari kemerosokan mutu dan rusaknya dengan kata lain keharusan menjaga kelastarian yang diatur oleh aturan hukum yang disebut hukum lingkungan itu. Untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak semakin parah, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan secara dini, salah satu bentuk pencegahan dini berupa pengawasan secara intensif terhadap usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan hukum administrasi. Segera dilakukan penindakan terhadap pelanggar hukum administrasi tersebut. Penindakan hukum administrasi jika dilakukan secara optimal, maka dapat dipastikan bahwa lingkungan tidak akan sempat tercemar apalagi rusak.

Mencermati masalah lingkungan secara global menurut Emil Salim, bahwa secara perorangan beberapa ilmuwan telah mencetuskan masalah lingkungan namun belum memperoleh perhatian yang layak, para ilmuwan secara bersama-sama membahas masalah lingkungan hidup secara terbuka dalam suatu seminar ilmiah. Perkembangan ini tidak terlepas dari bangkitnya minat pemikir dunia menanggapi masalah lingkungan hidup secara global.

Menurut *American Public Health Association* sampah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan terjadi dengan sendirinya. Indonesia pada saat ini sedang diupayakan pengelolaan sampah padat dalam rangka menanggulangi pencemaran, mengendalikan penyakit, maupun menciptakan kota bersih dan nyaman, namun diperlukan sah yang lebih optimal mengingat hasilnya hingga saat ini belum cukup memuaskan.

Permasalahan sampah umumnya merupakan masalah klasik di Indonesia yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Dampak dari pertumbuhan penduduk akan diiringi oleh meningkatnya volume sampah sebagai produksi alami dari kehidupan manusia. Selain itu kurang baiknya manajemen pengelolaan sampah mulai dari perencanaan pengelolaan sampai keterbatasan lembaga penanggung jawab.

Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Indonesia, riset terbaru *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) mengungkapkan sebanyak 24 persen sampah di Indonesia masih tidak terkelola. Ini artinya, dari sekitar 65 juta ton sampah yang diproduksi di Indonesia tiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak ditangani, sedangkan 7 % sampah didaur ulang dan 69 % sampah berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).

Kabupaten Solok sebagai salah satu Kabupaten yang mengalami peningkatan penduduk secara cepat dengan hal itu volume sampah juga mengalami peningkatan sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah, menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Solok untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah agar lebih optimal. Peraturan daerah tersebut menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kabupaten Solok merupakan kabupaten yang mengalami peningkatan penduduk secara, kabupaten solok juga menghadapi persoalan dengan meningkatnya volume sampah.

Jumlah penduduk Kabupaten Solok saat ini lebih kurang 400.000 jiwa, sehingga prediksi timbulan sampah di Kabupaten Solok adalah sebesar 2.000 m<sup>3</sup> perhari dengan berat jenis 225-250 kg/m<sup>3</sup>. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga tidak termasuk sampah tinja dan sampah spesifik dan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang berasal dari rumah tangga meliputi kawasan komersial, kawasan industry, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.

Nagari Sirukam merupakan sebuah Nagari yang memiliki keindahan dan keasrian yang masih murni sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat akan kekayaan alam yang dimilikinya, sungai batang lawas yang sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat dulunya, tetapi pada saat ini dengan perkembangan zaman yang semakin cepat serta meningkatnya jumlah penduduk membuat lingkungan yang semakin tak terjaga mengakibatkan pencemaran lingkungan di Nagari Sirukam oleh sampah yang timbulan masyarakat setempat, yang tidak terkendali. Dalam konteks lokal, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Nagari Sirukam semakin bertambah seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah belum optimal, selama ini Pemerintah Nagari Sirukam dan masyarakat masih memandang sampah sebagai hal spele bukan sabagai hal yang dapat membahayakan kesehatan serta lingkungan, sehingga masyarakat di Nagari Sirukam membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar dan dapat menyebarkan penyakit terhadap masyarakat. Dalam hal ini seharusnya pemerintah Nagari Sirukam mengatur serta menyediakan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat tetapi hal itu tidak dilakukan.

Sehubungan dengan alasan tersebut diataslah penulis berkeinginan melakukan penelitian tentang **Pengelolaan Sampah Di Nagari Sirukam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabuapten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan sampah di Nagari Sirukam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ?

2. Apa saja hambatan pengelolaan sampah di Nagari Sirukam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolan Sampah ?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan pengelolaan sampah di Nagari Sirukam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah ?

### **C. HASIL PEMBAHASAN**

#### **1. Pengelolaan Sampah Di Nagari Sirukam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah yang terdapat pada Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

##### **1). Pengurangan Sampah**

Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa:

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, meliputi kegiatan:
  - a. Pembatasan timbulan sampah;
  - b. Pendaauran ulang sampah; dan
  - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. Menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat diaur ulang dan / atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
  - b. Mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan / atau kemasan yang dihasilkan produsen untuk didaur ulang dan / atau diguna ulang.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) pengelolaan sampah dengan cara pengurangan sampah ada 3 yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Pembatalan timbulan sampah yang dilakukan di Nagari Sirukam yaitu dengan cara membuat lubang di belakang rumah masing-masing, cara ini merupakan suatu pengelolaan sampah yang sering dilakukan di Nagari Sirukam, karna hal ini yang dapat dilakukan oleh

masyarakat supaya tidak terjadi suatu penumpukan sampah di Nagari Sirukam. Pemerintah Nagari Sirukam memberitahukan kepada masyarakat bahwa membuat lubang untuk tempat sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dan menimbun sampah yang dapat terurai oleh tanah seperti halnya kayu dan dedaunan kayu, hal seperti ini yang dilakukan pemerintah nagari sirukam untuk mencegah penumpukan sampah pada TPS.

Pengelolaan sampah dengan cara pendauran ulang sampah yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Pendauran ulang sampah yang dilakukan di Nagari Sirukam belum dapat dilaksanakan, karena di Nagari Sirukam tidak ada alat-alat untuk pendauran ulang sampah dan tidak adanya suatu usaha tentang pendauran ulang sampah.

Pemanfaatan kembali sampah yang sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sirukam yaitu dengan memanfaatkan sampah plastik dari kopi shaset dan sampah plastik dari rinso cair, serta soklin cair yang dimanfaatkan menjadi kerajinan tangan berupa keranjang.

## **2). Penanganan Sampah**

Pengelolaan sampah dengan cara penanganan sampah yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pemerintah daerah melakukan kegiatan penanganan sanpah yang meliputi:

- a. Pemilihan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah dan / atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau dari tempat pengelohan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan / atau tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan berakhir;
- d. Pengelohan dalam bentuk mengubah karateristik komposisi dan jumlah sampah; dan / atau

- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan / atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan cara penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan. Pemilahan sampah yang sesuai dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa pemilahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pemilahan sesuai dengan jenis sampah organik dan an-organik, masyarakat Nagari Sirukam tidak melakukan pemilahan sampah dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan sampah organik dan an-organik, masyarakat baranggapan bahwa semua sampah itu sama saja.<sup>1</sup>

Pengumpulan sampah berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa perangkat daerah / lembaga pengelolaan tempat dan fasilitas umum, pasar, saluran terbuka, sungai, taman kabupaten di lingkungan pemerintah daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah berupa kegiatan pengumpulan dan pemindahan sampah ke TPS/TPS 3R dan / atau ke TPA. Pengumpulan sampah yang dilakukan oleh Nagari Sirukam pada saat ini hanya sampai pada TPS saja sehingga mengakibatkan bertumpuknya sampah pada TPS, jumlah TPS yang ada pada Nagari Sirukam pada saat ini yaitu masing-masing jorong mempunyai 1 TPS, Jorong Gantieng letak TPS nya di Tambang Kasiék Baro, Jorong Lubuk Pulai TPS nya di Lapang Poli Guo, Jorong Koto Tingga TPS nya di Lurah Jurai, dan Jorong Kubang Duo TPS nya di Sikinjang. Pengumpulan sampah yang menumpuk pada TPS di Nagari Sirukam hanya berupa inisiatif masyarakat untuk membakar serta menimbun dan memanfaatkan sampah yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa sampah plastik yang dimanfaatkan untuk kerajinan tangan berupa keranjang.<sup>2</sup>

Pengangkutan sampah berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah Nagari Sirukam serta masyarakat Nagari Sirukam dalam pengelolaan sampah dengan cara bergotong royong demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan aman bagi masyarakat, gotong royong dilakukan sekali dalam sebulan untuk memanilisir

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ruffi'at, Sekretaris Nagari Sirukam, Pada Tanggal 6 Desember 2019

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Ruffi'at, Sekretaris Nagari Sirukam, Pada Tanggal 6 Desember 2019.

penumpukan sampah pada TPS. Gotong royong juga bertujuan untuk membersihkan penyumbatan selokan oleh sampah-sampah masyarakat, pengangkutan sampah-sampah yang telah dibersihkan masyarakat ke TPS yaitu dengan menggunakan bentor dan menyewa mobil pick up serta dengan gerobak.

## **2. Hambatan Pengelolaan Sampah Di Nagari Sirukam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah**

Pengelolaan sampah di Nagari Sirukam yang tidak optimal di akibatkan oleh hambatan-hambatan yang terjadi di Nagari Sirukam yaitu:

### **1. Belum Dibentuknya Regulasi Yang Mengikat**

Perlunya suatu regulasai atau aturan dalam suatu pemerintahan yaitu dengan mengatur serta memaksa masyarakat untuk mematuhi aturan tersebut khususnya dalam pengelolaan sampah, tetapi di Nagari Sirukam aturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah belum terbentuk, dengan hal itulah masyarakat Nagari Sirukam cenderung membuang sampah ke sungai dan tepi jalan raya, dan apabila ada suatu aturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Nagari Sirukam maka akan dapat mengurangi pembuangan sampah sembarangan yang di lakukan masyarakat.

### **2. Tidak Adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**

TPA merupakan suatu tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. TPA dapat berbentuk tempat pembuangan dalam dimana pembuangan sampah membawa sampah di tempat produksi, begitupun tempat yang digunakan produsen dalam pengelolaan sampah.<sup>3</sup>

### **3. Kuarangya Alat Transportasi Pengelolaan Sampah**

Dalam pengangkutan sampah alat transportasi sangat dibutuhkan untuk pengangkutan sampah, di Nagari Sirukam hanya mempunyai satu alat transportasi pengangkutan sampah berupa becak motor (bentor). Bentor inilah yang dipergilirkan oleh masyarakat Nagari Sirukam dalam halnya pengangkutan sampah, untuk melengkapi sarana maupun prasarana khususnya alat transportasi pengangkutan sampah, tidak terlepas juga dari peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, seperti yang di jelaskan sebelumnya bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, memberikan sarana dan prasarana terhadap 9 kecamatan

<sup>3</sup> [Http://Www.Wikipedia.Org](http://Www.Wikipedia.Org), *Tempat Pembuangan Akhir*, Diakses Tanggal 27 Desember 2019.

dan itupun tidak kseseluruhan nagari yang dberikan alat transportasi pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup yang berupa drum truck, truck kontainer dan bentor.

### **3. Mengatasi Hambatan Pengelolaan Sampah Di Nagari Sirukam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah**

Demi tercapai suatu lingkungan yang bersih dan aman Pemerintah Nagari Sirukam mengatasi kendala-kendala dalam pengelolaan sampah dengan cara:

#### **1. Membentuk Peraturan Nagari**

Cara mengatasi kendala yang pertama yaitu dengan membentuk perturan nagari tentang pengelolaan sampah, membentuk suatu peraturan akan dapat mengatur serta memaksa masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut, dengan adanya suatu aturan maka akan dapat merubah pola kehidupan masyarakat untuk lebih baik, khususnya tentang pengelolaan sampah. Membentuk aturan dengan menerapkan sanksi-sanksi yang tegas dapat membuat efek jera pada masyarakat yang melanggar aturan tersebut sehingga akan dapat terciptanya suatu lingkungan yang aman dan bersih di Nagari Sirukam, apabila telah ada aturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah maka masyarakat akan enggan membuang sampah sembarangan, dengan demikian sampah-sampah akan terkelola dengan baik.

#### **2. Adanya Suatu Tempat Pembuangan Akhir (TPA)**

Dalam pengelolaan sampah diperlukan adanya sistim yang baik dan pengelolaan yang baik, dalam pengelolaan tersebut yaitu membutuhkan TPA sampah untuk diolah atau didaur ulang kembali dangan demikian akan tercapainya suatu lingkungan yang bersih dan aman bagi masyarakat. Nagari Sirukam mebutuhkan TPA untuk menampung sampah-sampah yang ada pada TPS, hal ini dapat tercapai dangan bekerja sama antara Pemerintah Nagari dengan Pemerintah Daerah untuk TPA, apabila TPA talah ada nantinya dinagari sirukam maka penumpukan sampah yang terjadi di TPS akan dapat berkurang dan dapat mencegah masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, dengan demikian akan tercapailah pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (*reduce, reuse, dan recycle*).

#### **3. Menambah Alat Transportasi Pengelolaan Sampah**

Terbatasnya suatu alat transportasi pengelolaan sampah di Nagari Sirukam mengakibatkan pembungan sampah sembarangan oleh masyarakat dengan demikian pentingnya suatu alat tranportasi pengelolaan sampah yang dapat digunakan untuk pengangkutan sampah pada TPS dan TPA sangat dibutuhkan untuk menjadi mudah, cepat dan biaya relatif murah, apalagi Nagari Sirukam yang mempunyai TPS yang cukup jauh dari pemungkiman penduduk, dengan demikian

menambah alat transportasi pengelolaan sampah merupakan suatu hal yang diharuskan oleh Pemerintah Nagari Sirukam demi tercapai suatu pengelolaan yang baik, apabila penambahan alat transportasi itu tidak dilakukan akan terjadi pembuangan sampah yang sembarangan, dan apabila penambahan alat transportasi tersebut ditambah maka sampah-sampah yang bertumpukan di TPS akan dapat diangkut ke TPA serta apabila masyarakat melaksanakan gotong royong dalam pengelolaan sampah maka alat transportasi tersebut akan dapat digunakan

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisa data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sampah Di Nagari Sirukam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah di Nagari Sirukam tidak sesuai dengan peraturan daerah kabupaten solok nomor 7 tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, karena pengelolaan sampah di Nagari Sirukam hanya untuk sebagai pengurangan penumpukkan sampah di TPS.

2. Hambatan Pengelolaan Sampah Di Nagari Sirukam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Pengelolaan sampah di nagari sirukam yang belum optimal dikarenakan mempunyai hambatan-habatan dalam melaksanakan pengelolaan sampah yaitu:

- a) Belum Dibentuknya Regulasi Yang Mengikat.
- b) Tidak Adanya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- c) Kuarangya Alat Transportasi Pengelolaan Sampah.

3. Mengatasi Hambatan Pengelolaan Sampah Di Nagari Sirukam Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Demi tercapai suatu lingkungan yang bersih dan aman terhadap sampah-sampah maka pemerintah nagari sirukam mengatasi kendala-kedala dalam pengelolaan sampah yaitu:

- a) Membentuk peraturan nagari.
- b) Adanya sutau tempat pembuangan akhir.
- c) Menambah alat transportasi pengelolaan sampah.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aminudin, 2013, *Menjaga Lingkungan Dengan Kearifan Lokal*, Titian Ilmu, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Sumantri, 2015, *Kesehatan Lingkungan*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, SRaja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashofa, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2001, *Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot P. Soemartono, 2004, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot P. Sumartono, 1991, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koesnadi Hardjosoemantri, 1990, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Luluk Hamidah, 2018, *Teknologi Pengolahan Sampah Skala Besar*, Hijaz Pustaka Mandiri, Yogyakarta.
- Mardalis, 1989, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhamad Akib, 2015, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik-Ekologis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sf Marbun, 2011, *Peradilan Administratif Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Siwanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian sangketa*, Rinerka Cipta, Jakarta.
- Sukanto Hadisuwito, 2007, *Membuat Pupuk Kompos Cair*, Agromedia Pustaka, Jakarta Selatan.
- Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Victor Situmorang, 1998, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bima Aksara, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

### C. Internet

- <http://www.cnnindonesia.com>, 24 *Persen Sampah Di Indonesia Tidak Terkelola*